



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan pembangunan dan memiliki nilai ekonomi dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, untuk itu perlu dilakukan pembinaan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat guna menumbuhkan pemahaman, kesadaran, dan meningkatkan kemampuan akan tugas, fungsi, serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;
 - b. bahwa guna mendorong kapasitas dan kualitas pelaku usaha jasa konstruksi di Kota Pasuruan, perlu diatur pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dibiayai oleh pemerintah maupun non pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan Jasa Konstruksi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3957);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 23/PRT/M/2009 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

dan

WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI.

BAB I ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
4. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/ atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
5. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota bagi penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.
6. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
7. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
8. Masyarakat Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Masyarakat adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/ atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi.
9. Tim Pembina Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat TPJK adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi.

BAB II ...

BAB II
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN
JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Bentuk Pembinaan Jasa Konstruksi meliputi:

- a. pengaturan;
- b. pemberdayaan; dan
- c. pengawasan.

Pasal 3

- (1) Pihak yang harus dibina dalam penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi terdiri atas Penyedia Jasa, Pengguna Jasa dan Masyarakat.
- (2) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. usaha orang perseorangan; dan
 - b. badan usaha yang berbadan hukum atau pun yang bukan berbadan hukum.
- (3) Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. institusi Pemerintah Kota;
 - b. orang perseorangan; dan
 - c. badan usaha yang berbadan hukum atau pun yang bukan berbadan hukum.

Bagian Kedua

Pembinaan Jasa Konstruksi
terhadap Penyedia Jasa

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota menyelenggarakan Pembinaan Jasa Konstruksi terhadap Penyedia Jasa.

(2) Pembinaan ...

- (2) Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban Penyedia Jasa.

Pasal 5

- (1) Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diselenggarakan untuk melaksanakan tugas otonomi daerah mengenai:
 - a. pengembangan sumber daya manusia di bidang Jasa Konstruksi;
 - b. peningkatan kemampuan teknologi Jasa Konstruksi;
 - c. pengembangan sistem informasi Jasa Konstruksi;
 - d. penelitian dan pengembangan Jasa Konstruksi; dan
 - e. pengawasan tata lingkungan.
- (2) Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan cara:
 - a. melaksanakan kebijakan Pembinaan Jasa Konstruksi;
 - b. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan Jasa Konstruksi;
 - c. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan;
 - d. menerbitkan perizinan usaha Jasa Konstruksi; dan
 - e. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan Jasa Konstruksi.

Bagian Ketiga

Pembinaan Jasa Konstruksi terhadap Pengguna Jasa

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota menyelenggarakan Pembinaan Jasa Konstruksi terhadap Pengguna Jasa.

(2) Pembinaan ...

- (2) Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dalam pengikatan dan penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 7

Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah dengan cara:

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan Jasa Konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta tata lingkungan setempat;
- c. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan; dan
- d. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Bagian Keempat

Pembinaan Jasa Konstruksi terhadap Masyarakat

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota menyelenggarakan Pembinaan Jasa Konstruksi terhadap Masyarakat.
- (2) Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menumbuhkembangkan pemahaman akan peran strategis Jasa Konstruksi dalam pembangunan, kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan.

Pasal 9

Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah dengan cara:

- a. memberikan ...

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan Jasa Konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja serta tata lingkungan setempat;
- c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil Pekerjaan Konstruksi;
- d. memberikan kemudahan peran serta Masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan untuk turut serta mencegah terjadinya Pekerjaan Konstruksi yang membahayakan kepentingan dan keselamatan umum.

Bagian Kelima

Tim Pembina Jasa Konstruksi

Pasal 10

- (1) Pembinaan Jasa Konstruksi dilaksanakan oleh TPJK.
- (2) TPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 11

- (1) TPJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, bertugas:
 - a. menyusun rencana dan program pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi;
 - b. melaksanakan Pembinaan Jasa Konstruksi;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
 - d. menyusun laporan pertanggungjawaban.
- (2) Rencana dan program Pembinaan Jasa Konstruksi disusun dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.
- (3) Pemantauan dan evaluasi hasil Pembinaan Jasa Konstruksi dilakukan secara berkala dan merupakan masukan bagi penyusunan rencana Pembinaan Jasa Konstruksi.

(4) Laporan ...

- (4) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi disusun dan disampaikan oleh TPJK kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Timur dan Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 12

Dalam rangka membantu tugas TPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk kesekretariatan yang berkedudukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi di lingkungan Pemerintah Kota.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan pembinaan jasa konstruksi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 4 Mei 2016

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 4 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd.

BAHRUL ULUM

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 2
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 457-21/2015

SALINAN
sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YUDHI HARNENDRO, SH.MSi.
Pembina Tingkat I
NIP. 19681027 199403 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 21 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Jasa Konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan masyarakat Kota Pasuruan yang sejahtera. Pengaturan Pembinaan Jasa Konstruksi diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi, meningkatkan pemahaman dan kesadaran Pengguna Jasa terhadap hak dan kewajibannya dalam pengikatan dan penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi serta menumbuhkan pemahaman masyarakat akan peran strategis Jasa Konstruksi dalam pembangunan di Kota Pasuruan dan kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan.

Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi meliputi pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan bagi Penyedia Jasa, Pengguna Jasa, dan Masyarakat. Fungsi pembinaan di Pemerintah Kota dilaksanakan oleh Tim Pembina Jasa Konstruksi.

Peraturan Daerah tentang Pembinaan Jasa Konstruksi sebagai dasar hukum Pemerintah Kota dalam melaksanakan Pembinaan Jasa Konstruksi. Pengaturan ini berkaitan dengan bentuk, sasaran, dan tata cara penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Pengembangan sumber daya manusia di bidang Jasa Konstruksi di Kota mengacu pada kebijakan pengembangan sumber daya manusia nasional.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf b

Perizinan usaha Jasa Konstruksi termasuk juga pemberian klasifikasi dan kualifikasi Penyedia Jasa.

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7 ...

Pasal 7

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ketentuan keteknikan adalah kewajiban pemenuhan standar-standar teknis sesuai peraturan perundang-undangan terkait bidang bina marga, sumber daya air, perhubungan, dan perangkat daerah lainnya dalam setiap pekerjaan konstruksi.

Yang dimaksud dengan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja adalah semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.